

**NIKAH *SIRRI* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(ANTARA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NASIH ULWAN
NIM. 14360001**

PEMBIMBING:

Dr. H. FUAD, M.A.

**PRODI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

**NIKAH *SIRRI* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(ANTARA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NASIH ULWAN
NIM. 14360001**

PEMBIMBING:

Dr. H. FUAD, M.A.

**PRODI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Terdapat banyak varian fatwa terhadap status hukum nikah *sirri*. Di antara varian fatwa tersebut, yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah yang menyatakan nikah *sirri* tidak sah dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan sahnya pernikahan ketika telah terpenuhi syarat dan rukun. Dalam konteks saat ini, nikah sirri erat kaitannya dengan pernikahan yang tidak dicatatkan. Kedua majelis fatwa tersebut, pada dasarnya menyatakan bahwa pernikahan harus dicatatkan. Dari persoalan tersebut, penyusun akan melihat bagaimana metode *istinbāt al-aḥkām* yang digunakan? serta apa persamaan dan perbedaan di antara kedua majelis dalam menetapkan status hukum nikah *sirri*?

Metode yang digunakan adalah *library research* yang bersifat *deskriptif-komparatif*. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Adapun analisis dalam penelitian ini adalah analisis deduktif. Yaitu metode penelitian yang menganalisa data dari yang bersifat umum ke khusus. Keumuman dalam penelitian ini adalah nikah *sirri* dalam pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia serta kekhususannya adalah perbandingan di antara kedua majelis fatwa dilihat dari persamaan dan perbedaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *istinbāt al-aḥkām* yang digunakan dalam menetapkan keharusan pencatatan nikah, Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan penerapan *qiyās aulawi* dan *sadd aẓ-ẓarī'ah*, sedangkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, menggunakan metode *sadd aẓ-ẓarī'ah*. Adapun persamaan kedua majelis: 1. Terdapat penggunaan istilah nikah di bawah tangan. 2. Keduanya melarang praktik pernikahan yang tidak dicatatkan. 3. Keharusan pencatatan nikah sebagai bentuk ketaatan terhadap pemimpin. 4. Dalam berfatwa, kedua majelis terdapat pengaruh pemikiran ulama mazhab. Terkait perbedaannya: a. Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan nikah *sirri* adalah saksi merahasiakan kesaksiannya dan pernikahan itu tidak dicatatkan. Nikah *sirri* dilarang dengan pendekatan *qiyās aulawi* dan *sadd aẓ-ẓarī'ah*. Keharusan pencatatan nikah didasarkan atas perintah pemimpin dengan pendekatan kaidah fikih. Doktrin ulama mazhab dalam fatwa nikah *sirri* lebih condong pada pendapatnya Imam Malik bin Anas. b. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam merespond persoalan nikah sirri dikenal dengan istilah nikah di bawah tangan. Majelis ini melarang praktik nikah di bawah tangan dengan pendekatan *sadd aẓ-ẓarī'ah*. Keharusan pencatatan nikah didasarkan atas perintah pemimpin dengan pendekatan dalil. Doktrin ulama mazhab dalam fatwanya lebih condong pada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i.

Kata kunci: nikah *sirri*, pencatatan nikah, metode *istinbāt al-aḥkām*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nasih Ulwan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Nasih Ulwan
NIM : 14360001
Judul : Nikah *Sirri* Perspektif Hukum Islam (Antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Jumād as-Sāni 1439 H
14 Maret 2018 M

Pembimbing,



Dr. H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003



HALAMAN PENGESAHAN

Nomor: B-114/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : **NIKAH *SIRRI*/PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANTARA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nasih Ulwan
Nomor Induk Mahasiswa : 14360091
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Maret 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang



Dr. H. Fuad, M.A.

NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I

Penguji II


Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
NIP. 19680611 199403 1 003


Muhrisun, M.Ag., M.S.W., Ph.D.
NIP. 19710514 199803 1 004


Yogyakarta, 28 Maret 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasih Ulwan
NIM : 14360001
Prodi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Jumād as-Sāni 1439 H
26 Februari 2018

Yang Menyatakan,



Nasih Ulwan
NIM. 14360001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**Tak Ada Mimpi Yang Terlalu Tinggi, Yang Ada Hanyalah Usaha Yang
Kurang Maksimal.**

Bermimpilah! Sebelum Mimpi Itu Benar-benar Terhenti.

...

Becik Ketitik, Olo Ketoro.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk:

Motivator Hidupku . . .

Mamah Tercinta (Ibu Nyai Tati) Yang Relia Berkorban Segalanya

Almarhum Bapak (Bpk. Sukiman) Yang Mewarisi Kami Tuk Selalu Belajar

Kakak dan Adik (Nurul Azizah dan Ismail Paujan) Saudara Seperjuangan

Orang Istimewa . . . Kamsamnida . . .



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Śa</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şad</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)

غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wa</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَقِّدِينَ	<i>Muta’āqqidīn</i>
عِدَّة	‘ <i>Iddah</i>

C. *Tā’ marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	<i>Ni’matullāh</i>
-----------	--------------------

زكاة الفطر	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	-----------------------

D. Vokal pendek

◌ ditulis a	ضَرَبَ	<i>Daraba</i>
◌ ditulis i	فَهِمَ	<i>Fahima</i>
◌ ditulis u	كَتَبَ	<i>Kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *Jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *Yasā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *Majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *Funūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *Bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	<i>A'antum</i>
لئن شكرتم	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	<i>asy-Syams</i>
السماء	<i>as-Samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : *Syahru Ramaḍān al-Laẓī unzila fih al-Qur'ān*

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Atas rahmat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan seluruh pihak yang membantu serta mendo'akan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “**NIKAH *SIRRI* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANTARA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA)**”, sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada program studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., beserta staf dan jajarannya.
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.

4. Ketua Prodi dan Sekertaris Prodi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Dr. H. Fuad, M.A., yang telah sabar membimbing penyusun, semoga Allah senantiasa memberikan kemanfaatan ilmu dan diberikan kesehatan jasmani dan ruhani.
6. Staff Prodi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Badrudin, yang telah membantu penyusun dalam proses administrasi.
7. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Ahmad Anfasul Marom, S.H.I. dan Bapak Fuad Mustafid, M.Ag., serta seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah mengeksplor wawasan dan pengetahuannya kepada penyusun.
8. Orangtua tercinta, Bapak Sukiman (Almarhum) dan Mamah (Ibu Nyai Tati), yang senantiasa bersabar, selalu memberi dorongan bagi penyusun, kepada kakak dan adik (Nurul Azizah dan Ismail Paujan), dan seluruh keluarga besar (Uwa Ade, Uwa Usuf, Amang Mamat dan lainnya)
9. Pimpinan Pondok Pesantren Baiturrahman Purwakarta, Bapak Ustadz Asep dan teteh beserta dewan ustadz pengajar lainnya, yang telah membimbing pengetahuan agama kurang lebih sembilan tahunan.
10. Para guru yang telah mendidik penyusun, dari keluarga besar SDN 6 Sindangkasih Purwakarta, SMPN 6 Purwakarta dan MAN Purwakarta.

11. Teman-teman keluarga besar Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, sebagai atap pertama dalam meneduh, berbagi cerita dan wawasan lintas studi.
12. Keluarga besar Ketakmiran Masjid Al-Mukhlisin, UKM Kordiska dan UKM SPBA, KAMMI UIN Sunan Kalijaga dan PERMATA Yogyakarta, yang telah memberi kesempatan bagi penyusun untuk bergabung walau banyak walaunya.
13. Teman-teman KKN serta warga KKN, pahit manis menjadi pelajaran hidup yang berharga selama pelaksanaan KKN berlangsung.
14. Teman-teman PM 14, sejauhmanapun melangkah jangan lupakan proses yang dilalui bersama di almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi Perbandingan Mazhab, sukses bareng, wisuda bareng.
15. Wa bi al-khusus, spesial untuk keluarga besar Ketakmiran Masjid al-Khair Kalimosodo, yang telah memberikan pengalaman paling berharga selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga, adik-adik TPA yang menjadi penghibur di kala hati lebur, suka duka ditempuh bersama rekan-rekan takmir yang budiman dan rupawan beserta tim relawan lainnya. Kamsamnida.

Yogyakarta, 10 Jumādī Šāni 1439 H
26 Februari 2018 M

Penyusun,



Nasih Ulwan
NIM. 14360001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penelitian	19
BAB II NIKAH <i>SIRRI</i> SECARA UMUM.....	21
A. Pengertian Nikah <i>Sirri</i>	21
B. Nikah <i>Sirri</i> dalam Perspektif Hukum Islam.....	24
C. Nikah <i>Sirri</i> dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia	30

D. Dampak yang Ditimbulkan dalam Pernikahan <i>Sirri</i>	34
BAB III NIKAH <i>SIRRI</i> DALAM PANDANGAN MAJELIS TARJIH	
MUHAMMADIYAH DAN KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA	
.....	38
A. Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	38
1. Latar Belakang Berdirinya Majelis	38
2. Metodologi <i>Istinbāt al-Aḥkām</i> dalam Berfatwa	39
3. Pandangan terhadap Nikah <i>Sirri</i>	43
4. Metode yang Digunakan dalam Menetapkan Fatwa Nikah <i>Sirri</i> ...	46
B. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia	48
1. Latar Belakang Berdirinya Majelis	49
2. Metodologi <i>Istinbāt al-Aḥkām</i> dalam Berfatwa	53
3. Pandangan terhadap Nikah <i>Sirri</i>	55
4. Metode yang Digunakan dalam Menetapkan Fatwa Nikah <i>Sirri</i> ...	57
BAB IV ANALISIS KOMPARASI DALAM PANDANGAN MAJELIS TARJIH	
MUHAMMADIYAH DAN KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA	
TERHADAP FATWA NIKAH <i>SIRRI</i>	64
A. Istilah (Makna) yang Digunakan.....	65
B. Metode <i>Istinbāt al-Aḥkām</i> yang Digunakan dalam Fatwa Nikah <i>Sirri</i>	68
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
A. LAMPIRAN I, HALAMAN TERJEMAHAN	II
B. LAMPIRAN II, DAFTAR RIWAYAT HIDUP	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat banyak respond dalam menyikapi persoalan nikah *sirri*. Pada dasarnya, persoalan tersebut terbagi pada dua masa, yaitu masa klasik dan masa modern. Pada masa klasik, persoalan nikah *sirri* lebih condong pada sejauhmana peran persaksian dalam pernikahan. Persaksian dalam pernikahan merupakan hal yang menjadi perbincangan hangat dalam dunia akademisi. Jumhur ulama sepakat bahwa persaksian nikah merupakan hal yang harus dilakukan.

Implementasinya, terdapat beberapa perbedaan dalam menyikapi persaksian dalam nikah. Meminta merahasiakan persaksian dari seorang saksi dalam peristiwa nikah terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Malik pernikahan tersebut merupakan nikah yang disembunyikan (*sirri*) dan dihukumi batal dan tidak sah. Imam Malik memandang, bahwa suatu persaksian tidak mengandung makna publikasi apabila seorang saksi diminta untuk merahasiakan peristiwa pernikahan. Karena prinsip dasar dari persaksian adalah publikasi dan sempurnanya pernikahan dengan adanya publikasi. Berbeda dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i, bahwa pernikahan tersebut bukanlah nikah yang disembunyikan (*sirri*) dan dihukumi sah. Hal ini disebabkan karena

persaksian merupakan bagian dari syarat dalam akad nikah, sehingga cukup dengan kehadiran minimal dua orang saksi.¹

Pada masa modern saat ini, legalitas suatu pernikahan ditentukan dengan adanya proses administratif yang meski dilakukan oleh setiap pasangan yang hendak melakukan pernikahan sebagaimana peraturan yang berlaku di Negeranya. Indonesia merupakan salah satu Negara yang memberlakukan adanya syarat administratif tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2, dikatakan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Tegasnya lagi disebutkan dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat 2, dikatakan, “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. Terkait proses pencatatan nikah dijelaskan dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Terlebih lagi munculnya Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU-HMPA) bidang Perkawinan Tahun 2007 yang menjelaskan keberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku nikah *sirri*. Hal ini menunjukkan bahwa keharusan akan pencatatan nikah merupakan hal yang harus dilakukan serta perlunya ketegasan akan status hukum nikah *sirri*.

Selain itu, dalam pandangan cendekiawan hukum Islam serta beberapa lembaga majelis fatwa yang terdapat di Indonesia, terdapat keberagaman yang begitu variatif dalam menyikapi adanya syarat administratif yang erat kaitannya

¹ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Niḥāyah al-Muqtaṣid*, alih bahasa Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbarmedia, 2013), II: 78-79.

dengan persoalan nikah *sirri*. Persoalan nikah *sirri* memang masih menjadi polemik dalam dunia akademisi sampai saat ini. Cukup banyak yang memberikan respon dan tanggapan terhadap status hukum dari nikah *sirri*. Salah satunya dari seorang ulama yang dijuluki Syekh al-Azhar yaitu Syekh Jād al-Haq ‘Ali Jād al-Haq, bahwa istilah yang digunakan dalam menyebut pernikahan yang tidak tercatat secara resmi dalam ketentuan peraturan yang berlaku oleh Negara, dikenal dengan sebutan nikah ‘*urfi*. Dalam hal tersebut, Syekh Jād al-Haq ‘Ali Jād al-Haq, mengatur ketentuan pernikahan pada dua kategori, di antaranya:²

1. Peraturan *syara’* yaitu peraturan yang menentukan sah dan atau tidak sahnya pernikahan yang telah terjadi. Hal ini didasarkan atas ketentuan *syarī’ah* Islam sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab.
2. Peraturan *tawsiqīy* yaitu peraturan tambahan yang dikelurakan oleh pihak berwenang untuk menjaga ketertiban pernikahan dengan adanya bukti pencatatan pernikahan. Tindakan tersebut sebagai bentuk untuk menghindari upaya negatif yang akan timbul di kemudian hari.

Istilah-istilah lain dalam menyebut nikah *sirri* di antaranya perkawinan di bawah tangan, kawin *syar’i*, kawin modin dan kawin kiyai. Perkawinan di bawah tangan dikarenakan tidak adanya dokumen tertulis untuk menunjukkan telah terjadinya pernikahan. Kawin *syar’i* dikarenakan telah dianggap memenuhi

² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 33-34.

ketentuan *syarī'ah*. Kawin modin dan kiyai dikarenakan kedua tokoh ini yang menjadi obyek sentral terjadinya nikah *sirri* di masyarakat.³

Lain halnya dalam pandangan majelis fatwa, di antaranya Nahdhatul Ulama, bahwa status hukum nikah sirri adalah boleh dan Negara tidak berhak mengatur apa yang telah ditetapkan oleh *syarī'ah*. Hal ini didasarkan bahwa hukum positif tidak boleh bertentangan dengan hukum *syarī'ah*.⁴ Selanjutnya, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dalam menggunakan penerapan metode *qiyās aulawi* dan *sadd az-ẓarī'ah*, pernikahan wajib dicatatkan.⁵ Fatwa tersebut berindikasikan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan dipandang tidak sah. Berbeda dalam pandangan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, bahwa pernikahan yang telah terpenuhi syarat dan rukun adalah sah dan haram ketika terdapat *maḍarat*,⁶ serta keharusan adanya pencatatan nikah sebagai langkah preventif (*sadd az-ẓarī'ah*) untuk menghindari bahaya (*ḍarar*).

Adapun yang menjadi daya tarik peneliti dalam memilih obyek penelitian mengenai nikah *sirri*, adalah membandingkan pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pada prinsipnya,

³ Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Pandangan Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Nikah *Sirri* dan Isbāṭ Nikah Analisis Maqāṣid asy-Syarī'ah," *Jurnal Musawa*, Vol. 12: 2 (Juli, 2013), hlm. 217.

⁴ Muhammad Zaini, "Hukum Nikah *Sirri* dalam Pandangan NU dan Muhammadiyah," Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011), hlm. 66.

⁵ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih; Tanya Jawab Agama*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), VIII: 52.

⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 534.

keduanya memiliki pandangan yang sama yaitu adanya keharusan untuk melakukan pencatatan pernikahan. Namun dalam memberikan status hukum, keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam perkembangan hukum Islam. Pada penelitian ini, peneliti akan melihat perbandingan di antara kedua majelis fatwa tersebut dalam melihat sisi persamaan dan perbedaan mengenai persoalan nikah *sirri*.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, dapat diambil suatu rumusan masalah dari penulisan ini untuk dijadikan fokus pembahasan, di antaranya;

1. Bagaimana metode *istinbāṭ al-aḥkām* yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum nikah *sirri* ?
2. Apa persamaan dan perbedaan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dilihat dari segi istilah yang digunakan dan metode *istinbāṭ al-aḥkām* dalam menetapkan hukum nikah *sirri* ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pemaparan dalam rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari kepenulisan ini yaitu:

1. Mendeskripsikan metode *istinbāt al-aḥkām* yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum nikah *sirri*.
2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dilihat dari segi istilah yang digunakan dan metode *istinbāt al-aḥkām* yang digunakan dalam menetapkan hukum nikah *sirri*.

Adapun kegunaan dalam kepenulisan ini, di antaranya:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharap mampu memberikan kontribusi dan sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya mengenai persoalan nikah *sirri*.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharap dapat menjadi alternatif untuk referensi, literatur dan bahan acuan bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Penelusuran berupa tulisan serta jenis penelitian ilmiah dalam penelitian ini, ditemukan referensi yang pada dasarnya terdapat beberapa pembahasan yang sekiranya sama-sama membahas mengenai pernikahan secara *sirri* dalam penulisan ilmiah lainnya. Di antara penulisan tersebut ada yang berbentuk buku, penelitian skripsi, jurnal dan sebagainya. Beberapa referensi tersebut di antaranya, sebagai berikut:

Buku yang disusun oleh Neng Djubaidah, dengan judul “Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam”.⁷ Dalam penulisannya menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan dari Pejabat Pencatat Nikah, walaupun secara rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi sebagaimana yang menjadi aturan dalam Hukum Islam, maka dianggap sah. Apabila terjadi suatu sengketa yang diurus di Pengadilan, maka pihak Pengadilan harus menyelesaikan terlebih dahulu permohonan *isbat* nikah dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Sebuah perkawinan yang dianggap sah sebagaimana ketentuan Hukum Islam, akan tetapi belum dicatatkan, maka dapat mengajukan permohonan *isbat* nikah ke Pengadilan Agama setempat. Alasan dalam proses permohonan *isbat* nikah hendaknya pihak Pengadilan dapat mempermudah dan biaya pendaftaran hendaknya terjangkau, terlebih bagi rakyat miskin sebaiknya dibebaskan. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah namun tanpa pencatatan dihadapan pencatat perkawinan merupakan anak yang sah dan dapat saling mewarisi. Sanksi pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan pernikahan secara *sirri*, hendaknya diberikan hukuman denda saja disertai dengan kewajiban membayar restitusi kepada istri/istri-istri, anak/anak-anak yang menderita kerugian. Ketentuan hukuman penjara dalam Pasal 143 RUU-HMPA tahun 2007 hendaknya dihapus karena dapat menyengsarakan anak.

⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 462-465.

Penelitian skripsi oleh Muhammad Zaini yang berjudul “Hukum Nikah *Sirri* dalam Pandangan NU dan Muhammadiyah”.⁸ Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa bagi NU yang menyandarkan penggalian hukumnya pada pendapat para ulama terdahulu, memutuskan nikah *sirri* itu sah dan hukum Negara tidak bisa melarang apa yang telah sah ketentuannya dalam Islam. Lain halnya dengan Muhammadiyah yang mendasarkan pandangannya langsung pada al-Qur’an dan al-Hadis, berpendapat bahwa nikah *sirri* hukumnya tidak sah dan wajib mencatatkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Penulisan skripsi oleh Muhammad Iqbal Mukhlis yang berjudul “Fatwa Hukum Nikah *Sirri* Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah Ditinjau dari Perspektif Maqāṣid asy-Syarī’ah”.⁹ Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syarī’ah* dalam melihat fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam merespond persoalan nikah *sirri*?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa majelis dijiwai oleh *maqāṣid asy-syarī’ah*. Dengan demikian, fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan bahwa pernikahan wajib dicatatkan. Hal ini untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan dalam pernikahan yang tidak dicatatkan.

⁸ Muhammad Zaini, “Hukum Nikah *Sirri* dalam Pandangan NU dan Muhammadiyah,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

⁹ Muhammad Iqbal Mukhlis, “Fatwa Hukum Nikah *Sirri* Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah Ditinjau dari Perspektif Maqāṣid asy-Syarī’ah,” Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang (2011).

Penulisan jurnal oleh M. Nurul Irfan, dengan judul “Kriminalisasi Poligami dan Nikah *Sirri*”.¹⁰ Kriminalisasi nikah *sirri*, poligami dan nikah mut’ah menjadi suatu peroslan tersendiri. Pernikahan yang merupakan ibadah menjadi suatu pertanyaan, kenapa mesti dikriminalisasikan?. Sebenarnya, tujuan pemerintah mengkriminalisasikan nikah *sirri*, poligami dan nikah mut’ah bukan untuk mengharamkan sesuatu yang diharamkan agama. Hal ini untuk melindungi pihak-pihak yang seringkali dirugikan dalam suatu pernikahan.

Penulisan jurnal oleh M. Misbahul Mujib, dengan judul “Bisakah Lembaga Hukum Adat Meminimalisir Pernikahan *Sirri*?”.¹¹ Nikah yang dilakukan secara *sirri* tidak dipungkiri banyak menimbulkan kerugian. Hukum adat merupakan salah satu sebab terjadinya pernikahan *sirri*. karakter hukum adat yang tidak tertulis menjadikan semua persoalan menjadikannya tidak tertulis demikian pula dengan pernikahan. Adapun cara meminimalisir terjadinya nikah *sirri*, hubungan antara hukum adat dan hukum nasional harus dikembangkan dengan menguatkan legalitas hukum adat. Wewenang pencatatan nikah harus diperluas kepada lembaga hukum adat atau tidak hanya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga catatan sipil.

Penulisan jurnal oleh Wawan Gunawan Abdul Wahid, dengan judul “Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Nikah *Sirri* dan

¹⁰ M. Nurul Irfan, “Kriminalisasi Poligami dan Nikah *Sirri*,” *Jurnal Al-‘Adālah*, Vol. X: 2 (Juli, 2011).

¹¹ M. Misbahul Mujib, “Bisakah Lembaga Hukum Adat Meminimalisir Pernikahan *Sirri*,” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7: 1 (2014 M/1435 H).

Isbat Nikah: Analisis Maqāṣid asy-Syarī'ah".¹² Dalam penulisannya menyimpulkan bahwa nikah *sirri* yang dianggap sah dan sesuai dengan prinsip agama patut diluruskan. Karena dalam kenyatannya, nikah *sirri* justru menimbulkan berbagai persoalan yang intinya kerugian salah satu pasangan yaitu perempuan terlebih anak yang dilahirkannya. Persoalan yang ditimbulkan ini dapat dikualifikasikan sebagai *ḍarar* yang sebenarnya agama melarang. Selain itu, keberlakuan *isbat* nikah perlu dicermati. Karena hal tersebut tidak menuntut kemungkinan bahwa adanya aturan *isbat* nikah hanya untuk melegalkan nikah *sirri* yang dilakukannya, terlebih bagi mereka yang berpoligami tanpa sepengetahuan istrinya

Penulisan jurnal oleh Saifudin Zuhri, dengan judul "Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah *Sirri* dalam Perspektif Hukum Islam".¹³ Nikah *sirri* itu ada yang sah dan yang tidak sah. Nikah *sirri* menjadi jamak atau lazim di masyarakat karena beberapa faktor. Pendapat yang menilai hukum nikah *sirri* tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum *beristiḍāl* menggunakan metode *qiyās* menyamakan pencatatan dengan *i'lan* dan *walimah al-'urs*, untuk *kemaṣlahatan* dan *li sadd aẓ-ẓarī'ah*. Mengkriminalisasikan pelaku nikah *sirri* melalui ketentuan hukuman penjara Pasal 143 dan Pasal 151 tidak perlu dicantumkan, karena pelanggaran pencatatan nikah bukan perbuatan pidana, hanya pelanggaran administratif.

¹² Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Nikah *Sirri* dan Isbat Nikah: Analisis Maqasid asy-Syari'ah," *Jurnal Musawa*, Vol. 12: 2 (Juli 2013).

¹³ Saifudin Zuhri, "Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah *Sirri* dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 48: 2 (Desember, 2014).

Pelaku nikah *sirri* dapat dikenai pidana hukuman *ta'zir* berupa pidana denda saja dengan tujuan untuk memberi pengajaran dan pendidikan. *Beristiḍāl* dengan menggunakan qiyas pada *i'lan* dan *walimah al-'urs* tidak relevan, karena *i'lan* dan *walimah al-'urs* hukumnya sunah. Lebih-lebih alasan *ḍarar* masih sebatas asumsi dan tidak *mu'tabarah*. Karenanya tidak tepat pencatatan perkawinan dimasukkan salah satu rukun nikah. Penyelesaian problem nikah *sirri* baik karena poligami maupun monogami adalah *iṣbat* nikah dengan tidak perlu ada ketentuan hukuman penjara.

Dari beberapa referensi yang penyusun temukan terkait penelitian mengenai nikah *sirri*, pada dasarnya telah tergambarkan cukup detail mengenai eksistensi nikah *sirri* tersebut. Adapun dari kedua majelis fatwa yang dipilih penyusun, pada dasarnya memiliki pandangan yang sama mengenai keharusan untuk mencatatkan peristiwa pernikahan. Tidak menuntut kemungkinan pula, terdapat celah perbedaan yang justru akan menimbulkan signifikansi suatu kepastian hukum yang seharusnya ditetapkan secara tegas terhadap persoalan nikah *sirri*. Selain itu, penyusun tidak menemukan penelitian sebelumnya yang membahas perbandingan di antara kedua majelis fatwa tersebut dalam persoalan nikah *sirri*.

E. Kerangka Teoretik

Pernikahan yang merupakan ikatan suci antara para pihak yang melaksanakannya, merupakan perbuatan yang meski mempunyai landasan yang kuat. Hakikat dari pernikahan adalah terbentuknya suatu makhluk yang saling

berpasangan, seperti air yang sejatinya terdiri dari oksigen dan hydrogen, listrik terdiri dari aliran positif dan negatif dan sebagainya.¹⁴ Terdapat ragam fatwa mengenai status hukum nikah *sirri*. Adapun jarum analisis yang digunakan penyusun dalam penelitiannya adalah berupa komparasi di antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Komparasi adalah suatu keadaan yang erat kaitannya dengan usaha membandingkan dua atau lebih obyek yang diuji. Komparasi berasal dari kata kerja bahasa Inggris *to compare* (membandingkan) atau kata benda *comparison* (perbandingan).¹⁵ Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *muqāranah*, yang berarti mengumpulkan, meletakkan sesuatu dengan berhadapan pada yang lainnya. Secara istilah berarti mengumpulkan pendapat para imam dan atau majelis fatwa beserta dalil-dalilnya dalam masalah-masalah yang diperselisihkan, kemudian di*muqāranah*kan dalil dengan dalil yang digunakan dari obyek banding. Dari sana dapat dilihat mana yang lebih kuat ataupun lemah dan atau mengambil titik di antara kedua obyek banding.¹⁶ Di dalam salah satu unsur komparasi dikenal istilah *tertium comperatum*, yaitu ukuran yang digunakan untuk menentukan persamaan dan perbedaan di antara dua obyek yang dibandingkan. Melihat pada salah satu unsur komparasi tersebut, landasan teori penyusun dalam melakukan perbandingan (ukuran yang digunakan), di antaranya: melihat istilah

¹⁴ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 9.

¹⁵ Arif Rahman, *Pendidikan Komparatif: Dasar-dasar Teori Perbandingan Pendidikan Antar Bangsa*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 6.

¹⁶ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 34.

(pengertian) yang digunakan dan metodologi *istinbāt al-aḥkām* dalam menetapkan persoalan nikah *sirri*. Adapun istilah yang digunakan kedua majelis fatwa di antaranya:

1. Nikah *sirri* merupakan pernikahan yang telah terpenuhi semua unsur dan syarat pernikahan menurut peraturan *syarī'ah* yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, ijab-qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, akan tetapi saksi diminta untuk merahasiakan kesaksiannya dari khalayak (masyarakat), dengan demikian, hilanglah *i'lan* nikah dalam bentuk *walimah al-'urs* atau dalam bentuk lainnya. Dalam perkembangannya, nikah sirri yang dikenal masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan PPN sebagai aparat resmi Negara. Pengertian semacam itu difatwakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah.¹⁷
2. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia berfatwa, bahwa dalam merespond persoalan nikah *sirri* dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam) namun tidak adanya pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan umum mengenai syarat sah pernikahan menurut ajaran Islam dalam fatwa Komisi Fatwa Majelis

¹⁷ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih; Tanya Jawab Agama*, VIII: 45-46.

Ulama Indonesia adalah adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya dua orang saksi, adanya wali, ijab-qabul dan mahar (mas kawin).¹⁸

Fatwa majelis menyatakan bahwa pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun dalam fikih dipandang sah, namun ketika timbul *maḍarat* hukumnya menjadi haram.¹⁹

Analisis perbandingan selanjutnya, melihat metode yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam merespond persoalan nikah *sirri* yang erat kaitannya dengan pencatatan nikah. Dalam menanggapi status hukum, kedua majelis berlandaskan pada penalaran metodologi *istinbāṭ al-aḥkām*. Pertama, metode *sadd aẓ-ẓarī'ah*. *Sadd aẓ-ẓarī'ah* adalah mencegah suatu hal yang sekiranya dapat menuju kepada jalan kerusakan atau menyumbat jalan yang sekiranya seseorang dapat menyampaikan kepada jalan kerusakan.²⁰ Implementasinya, hal ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk menolak suatu *mafsadah* yang dapat ditimbulkan pada sebuah pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan nikah. Kedua, metode *qiyās aulawī*. *Qiyās aulawī* adalah hukum yang terdapat pada *furu'* lebih kuat dari *aṣl*.²¹ Dalam hal ini, yang menjadi hukum asalnya adalah pencatatan pada persoalan *mudāyanah* sebagaimana yang diatur dalam QS. Al-Baqarah (2): 282. Berbeda

¹⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, hlm. 361.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 534.

²⁰ Ali Sodiqin dkk, *Fiqih Ushul Fiqih; Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Materi Pembelajaran FSH UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 83.

²¹ *Ibid.*, hlm. 77.

dengan hukum yang sedang dicari ketetapanannya (*furu'*) adalah pencatatan nikah dikarenakan merupakan perjanjian yang kuat sebagaimana dalam QS. An-Nisa (4): 21.

Adapun pendekatan lain yang digunakan adalah penerapan *qawā'id al-fiqhiyyah* dengan berdasarkan dari kedua majelis fatwa yang menjadi obyek pembandingan penelitian ini. Beberapa kaidah fikih yang digunakan dipandang memiliki nilai implementatif yang mendukung dalam obyek penelitian yang akan dilakukan. Kaidah tersebut di antaranya;

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ²²

Pada kaidah tersebut menjelaskan, bahwa tidak diingkari berlakunya pencatatan nikah dikarenakan perubahan zaman. Artinya pencatatan nikah itu dibutuhkan dikarenakan perkembangan zaman yang menghendaknya, walaupun pada zaman sebelumnya belum dikenal praktik pencatatan nikah.

Kaidah lainnya,

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ²³

Menolak *kemafsadatan* yang akan ditimbulkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan lebih diutamakan dari pada menarik unsur *maṣlahah* yang akan

²² Asjmuni A Rahman, *Kaidah-kaidah Fikih; Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

²³ Naṣr Farid Muḥammad Waṣil dan Abdul 'Aziz Muḥammad Azzam, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 21.

ditimbulkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Hal ini dikarenakan bahwa prinsip dasar dalam ajaran agama Islam adalah tidak saling merugikan. Sebagaimana dalam hadis yang berelaborasi menjadi kaidah fikih, dikatakan

لا ضرر ولا ضرار²⁴

Kaidah selanjutnya,

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة²⁵

Dikarenakan pencatatan nikah merupakan salah satu kebijakan pemerintah, sudah sepatutnya sebagai warga Negara yang baik untuk dapat mematuhi. Terlebih lagi kebijakan tersebut justru memberikan nilai positif bagi warga Negaranya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pustaka (*library research*).²⁶ Penelitian pustaka merupakan riset yang mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan persoalan obyek penelitian, yakni menyangkut persoalan nikah *sirri*.

2. Sifat Penelitian

²⁴ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 200.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 15.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2004), I: 11.

Penelitian yang akan dilakukan bersifat *deskriptif*. Yaitu menyajikan gambaran lengkap mengenai obyek yang diuji,²⁷ kemudian ditinjau dalam analisis *komparatif*. Analisis tersebut membandingkan dua variabel yang menjadi obyek banding, dengan melihat sisi persamaan dan perbedaan dari kedua obyek banding tersebut. Obyek pembahasan penelitian ini adalah persoalan nikah *sirri* dalam perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

3. Sumber Bahan

Penelitian yang dilakukan peneliti, dalam memperoleh bahan adalah melakukan penelusuran, pengumpulan dari berbagai referensi yang ditemukan atau diperoleh yang ada kaitannya dengan persoalan nikah *sirri*. Sumber bahan tersebut terbagi menjadi dua bagian, di antaranya;

a. Bahan Primer

Merupakan bahan yang diperoleh dari sumber pertama.²⁸ Bahan yang dimaksud yaitu fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam buku “Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama” dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam buku “Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975”.

b. Bahan Sekunder

²⁷ Eva Latipah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Grass Media Production, 2012), hlm. 13.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 56.

Merupakan bahan yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara.²⁹ Bahan tersebut merupakan bahan dari berbagai referensi yang ada kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu mengenai nikah *sirri*, baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel dan penulisan lainnya.

4. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu mengkaji dan meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem mengenai obyek yang diuji.³⁰ Obyek tersebut mengenai persoalan nikah *sirri* menurut hukum Islam khususnya dalam pandangan obyek banding yaitu fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

5. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan menggunakan analisis deduktif. Analisis deduktif merupakan suatu metode penelitian dengan menganalisa data dari yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang lebih khusus.³¹ Dalam penggunaannya, logika deduktif ini membutuhkan alat yang disebut silogisme. Silogisme adalah argumentasi yang terdiri dari tiga proposisi berupa pernyataan yang membenarkan ataupun sebaliknya. Proposisi-proposisi tersebut di antaranya: premis mayor (ketentuan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 63.

³⁰ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 36.

³¹ Sri Kumalaningsih, *Metodologi Penelitian; Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*, (Malang: UB Press, 2012), hlm. 12.

umum), premis minor (fakta khusus) dan konklusi (kesimpulan).³² Premis mayor dalam penelitian ini berupa pandangan nikah *sirri* secara umum yang meliputi pandangan hukum Islam/fikih (ulama mazhab dan ulama kontemporer), perundang-undangan di Indonesia serta faktor penyebab dan akibat dari pernikahan *sirri*. Adapun premis minornya adalah pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam merespond persoalan nikah *sirri*. Konklusinya berupa hasil analisis perbandingan di antara kedua majelis fatwa dalam merespond persoalan nikah *sirri*.

G. Sistematika Penelitian

Pada rumusan penelitian ini, peneliti dalam memudahkan gambaran secara umum terkait penelitiannya, akan membuat sistematika penelitian. Dalam sistematika penelitian ini terdapat lima bab. Kelima bab tersebut memuat gambaran yang akan menjelaskan arah suatu penelitian.

Bab satu merupakan bagian pendahuluan. Tahap ini secara sistematisnya meliputi penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka terhadap penelitian sebelumnya, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penelitian yang merupakan gambaran umum dalam penyusunan penelitian.

³² Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 110.

Bab dua merupakan bagian penjelasan mengenai persoalan nikah *sirri* secara umum. Meliputi pengertian nikah sirri, yang melatar belakangi terjadinya nikah *sirri*, pandangan terhadap nikah *sirri* dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia.

Bab tiga merupakan penjelasan terhadap kedua majelis fatwa dalam menanggapi persoalan nikah *sirri*. Bermula dari pembahasan secara umum kedua majelis yang meliputi latar belakang histori kedua majelis berdiri, serta metodologi *istinbāt al-aḥkām* yang digunakan kedua majelis dalam menanggapi persoalan nikah *sirri*.

Bab empat merupakan bagian analisis perbandingan dengan melihat sisi persamaan dan perbedaan dari kedua majelis fatwa. Aspek yang dilihat meliputi; istilah (arti/makna) yang dipakai dan metodologi *istinbāt al-aḥkām* yang digunakan dalam menetapkan status hukum nikah *sirri*.

Bab lima merupakan bagian penutup. Meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan bagian penulisan penelitian untuk menjawab pokok permasalahan. Tahap selanjutnya merupakan saran atas refleksi terhadap pendalaman pada sebuah penelitian, yang diharapkan dapat memberikan khazanah serta pengembangan terhadap persoalan yang tengah diangkat dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat diambil suatu kesimpulan sebagaimana yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, di antaranya;

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam fatwa nikah *sirri* menyebutkan bahwa nikah *sirri* adalah tidak sah dan pernikahan wajib dicatatkan. Fatwa tersebut didasarkan pada metode *qiyās aulawi* yaitu menyandarkan '*illah*' yang terdapat dalam hukum *furu'* (status '*illah*'nya lebih kuat) terkait pencatatan nikah (QS. An-Nisa' (4): 21), pada hukum *aṣl* mengenai pencatatan *mudāyanah* (QS. Al-Baqarah (2): 282). Selain itu menggunakan metode *sadd aẓ-ẓarī'ah* serta penggunaan kaidah fikih *taṣarraf al-imām 'alā ar-ra'iiyyati manūṭun bi al-maṣlahah*. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa nikah di bawah tangan, dalam hal ini menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah merupakan nikah *sirri* adalah sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Hal ini didasarkan karena telah memenuhi ketentuan *syarī'ah*. Dalam eksistensinya, nikah di bawah tangan justru menimbulkan banyak *ḍarar* dan hal ini menjadikannya haram. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa pernikahan harus dicatatkan. Keharusan tersebut didasarkan dari penerapan metode *sadd aẓ-ẓarī'ah* sebagai langkah

preventif terjadinya dampak negatif. Selain itu, menggunakan pendekatan kaidah fikih *dar u al-mafāsīd muqaddamun ‘alā jalbi al-maṣāliḥ*.

2. Hasil analisis perbandingan menunjukkan bahwa terdapat persamaan di antara kedua majelis fatwa terkait persoalan nikah *sirri*. a. Kedua majelis fatwa pada dasarnya melarang praktik pernikahan yang tidak dicatatkan di hadapan aparat resmi Negara. Hal ini dikarenakan penalaran hukum yang dipakai, keduanya menggunakan metode *sadd az-ẓarī’ah* sebagai upaya pencegahan terjadinya *mafsadah* yang akan ditimbulkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan. b. Adanya keharusan untuk mencatatkan pernikahan sebagai bentuk ketaatan terhadap pemimpin (pemegang kekuasaan). c. Terdapat pengaruh pemikiran dari pandangan ulama mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam asy-Syafi’i.
3. Adapun perbedaan kedua majelis dalam merespond persoalan nikah *sirri* di antaranya: a. Majelis Tarjih Muhammadiyah memiliki dua istilah dalam nikah *sirri*. Nikah sirri merupakan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah, namun 1). Saksi diminta merahasiakan kesaksiannya 2). Tidak dicatatkan di hadapan PPN. Berbeda dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, istilah yang dikenal adalah nikah di bawah tangan yaitu pernikahan yang telah terpenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan hukum Islam namun tidak dicatatkan pada aparat resmi Negara. b. Dalam menyatakan ketaatan terhadap pemimpin, Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan pendekatan kaidah fikih yaitu *taṣarraf al-imām ‘alā ar-ra’iyyati manūṭun bi al-maṣlaḥah*. Komisi fatwa Majelis

Ulama Indonesia menggunakan pendekatan dalil yaitu QS. An-Nisa (4): 59 dan hadis Rasul yang berbunyi; *'alaikum bi as-sam'i wa at-ṭā'ati wa in wulliya 'alaikum 'abdun ḥabasyiyyun*. c. Adanya doktrin dari ulama mazhab, Majelis Tarjih Muhammadiyah lebih condong mengikuti pendapatnya Imam Malik bin Anas, sedangkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i.

Nikah *sirri* yang erat kaitannya dengan pernikahan yang tidak dicatatkan memang dipandang menimbulkan banyak dampak negatif. Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyadari hal itu. Sebagai upaya untuk menindak lanjuti kerugian tersebut, kedua majelis fatwa menyatakan larangan terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan. Hal ini sebagai bentuk preventif untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, kedua majelis fatwa menyatakan bahwa pernikahan harus dicatatkan di hadapan aparat resmi.

B. Saran

Kepada pemerintah, signifikansi status hukum nikah *sirri* secara tegas perlu dinyatakan terkait legalitasnya (sah/batal). Hal ini untuk menyikapi perbedaan yang terdapat di setiap fatwa yang ada di Indonesia, baik person ataupun kelompok. Karena pada dasarnya, kedudukan suatu fatwa tidaklah memiliki kekuatan hukum tetap (hukum positif), melainkan hanya berupa hukum aspiratif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Lajnah Pentaşhih Muşhaf al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Tajwid*, Solo: Ma'sum, 2009.

2. Hadis

'Asqalānī, Aḥmad Ibn 'Ali Ibn Ḥajar al-, *Fatḥu al-Bārī; bi Syarḥi Şaḥīḥ al-Bukḥārī*, 15 Jilid, Kairo: Dār al-Ḥadīş, 2004.

Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih; Bagian Munakahat dan Mu'amalah*, 2 Jilid, Jakarta: Kencana, 2004.

Albanī, Muḥammad Nāşiruddīn al-, *Şaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, alih bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman, 3 Jilid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Sūrah, Abī 'Isā Muḥammad Ibn 'Isā Ibn, *Al-Jāmi'u as-Şaḥīḥ Wa Huwa Sunan at-Tarmizī*, 5 Jilid, Beirut; Daar al-Fikr, t.t.

3. Fikih/Ushul Fikih

Abdurrahman, Asjmuni, *Kaidah-kaidah Fikih; Qawā'id al-Fiqḥiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

_____, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Ali Sodikin dkk, *Fiqih Ushul Fiqih; Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Materi Pembelajaran FSH UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Aunullah, Indi, *Ensiklopedi Fiqih untuk Remaja*, Yogyakarta: Insan Madani, 2008.

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.

_____, "The Muhammadiyah and The Theory of Maqāşid asy-Syarī'ah," *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 2: 1 (1995).

Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Irfan, M. Nurul, “Kriminalisasi Poligami dan Nikah *Sirri*,” *Jurnal Al-‘Adālah*, Vol. X: 2 (Juli, 2011).
- Jauniy, Abī al-Ma’ālī ‘Abdu al-Malik Ibn ‘Abdullāh Ibn Yūsuf al-, *Nihāyah al-Maṭlab fī Dirāyah al-Maḏhab; fī Furū’i al-Maḏhab asy-Syāfi’ī*, 14 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010.
- M. Atho Mudzhar dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Ma’u, Dahlia Haliah, “Nikah *Sirri* dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syarī’ah)”, *Jurnal Ilmu Syarī’ah dan Hukum*, Vol. 1: 1 (Januari-Juni 2016).
- Majelis Tarjih Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1967.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Maloko, M. Thahir, “Nikah *Sirri* Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 1: 2 (Desember, 2014).
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Masduqi, Irwan, “Nikah *Sirri* dan Isbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta,” *Jurnal Musawa*, Vol. 12: 2 (Juli, 2013).
- Mujib, M. Misbahul, “Bisakah Lembaga Hukum Adat Meminimalisir Pernikahan *Sirri*,” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7: 1 (2014 M/1435 H).
- Mukhlis, Muhammad Iqbal, “Fatwa Hukum Nikah *Sirri* Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah Ditinjau dari Perspektif Maqāsid asy-Syarī’ah,” Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang (2011).
- Naṣr Farid Muḥammad Waṣil dan Abdul ‘Aziz Muḥammad Azzam, *Qawā’id Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2013.

- Nasution, Khairuddin, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Niḥāyah al-Muqtaṣid*, alih bahasa Abdul Rasyad Shiddiq, 2 Jilid, Jakarta: Akbarmedia, 2013.
- Shiddieqy, Hasbi ash-, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Sholeh, M Asrorun Ni'am, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, Jakarta: Emir, 2016.
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih untk UIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Tahir, Masnun, "Meredam Kemelut Kontroversi Nikah *Sirri* (Perspektif Maṣlaḥah)," *Jurnal Al-Mawāriḍ*, Vol. XI: 2 (September-Januari 2011).
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih; Tanya Jawab Agama*, 8 Jilid, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul, "Pandangan Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Nikah *Sirri* dan Isbāṭ Nikah Analisis Maqāṣid asy-Syarī'ah," *Jurnal Musawa*, Vol. 12: 2 (Juli, 2013).
- Zaini, Muhammad, "Hukum Nikah *Sirri* dalam Pandangan NU dan Muhammadiyah," Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).
- Zein, Satria Effendi M, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa 'Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, 10 Jilid, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Zuhri, Saifudin, "Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah *Sirri* dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal asy-Syir'ah*, Vol. 48: 2 (Desember, 2014).

4. Peraturan Perundang-undangan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Lain-lain

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, 4 Jilid, Yogyakarta: Andi, 2004.

Kumalaningsih, Sri, *Metodologi Penelitian; Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*, Malang: UB Press, 2012.

Latipah, Eva, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Grass Media Production, 2012.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Rahman, Arif, *Pendidikan Komparatif: Dasar-dasar Teori Perbandingan Pendidikan Antar Bangsa*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

6. Internet

“Sejarah,” <http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/>, akses tanggal 7 Maret 2018.

“Sejarah,” <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>, akses 21 Januari 2018.

“Tugas dan Fungsi,” <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-9-sdet-tugas-dan-fungsi.html>, akses 21 Januari 2018.

Keputusan Munas Tarjih XXV, *Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, BAB III: Sub E, Jakarta, 2000. Lihat juga, <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/download-manhaj.html>, akses 9 Februari 2018.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I, HALAMAN TERJEMAHAN

Bab	Hlm.	Nomor Footnote	Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
1	15	22	Kaidah Fikih	Tidak diingkari perubahan hukum dikarenakan perubahan zaman.
	15	23	Kaidah Fikih	Mencegah <i>kemafsadatan</i> lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik <i>kemaşlahatan</i> .
	16	24	Kaidah Fikih	Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan.
	16	25	Kaidah Fikih	Suatu tindakan pemerintah berintikkan terjaminnya kepentingan dan <i>kemaşlahatan</i> rakyatnya.
2	24	40	HR. Dār Quṭni dan Ibn Hibban	Tidak ada pernikahan melainkan dengan seorang wali dan dua orang saksi yang adil.
	25	42	HR. Ibn Mājah dari 'Aisyah	Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana.
	25	43	HR. al-Hakim, Ahmad dan Turmuzi	Umumkanlah pernikahan, lakukanlah pernikahan di masjid dan pukullah <i>dūff</i> (sejenis alat musik pukul).
	27	50	QS. An-Nisā' (4): 3.	Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi.
	27	51	QS. An-Nūr (24): 32.	Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu.
3	45	79	HR. Ibn Mājah dari 'Aisyah	Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana.
	45	80	HR. Bukhari dari 'Abd Rahman Ibn 'Auf	Adakanlah <i>walimah</i> (perhelatan) meskipun hanya dengan seekor kambing.
	46	81	Kaidah Fikih	Tidak diingkari perubahan hukum dikarenakan perubahan zaman.
	46	82	Kaidah Fikih	Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat.
	47	83	QS. Al-	Hai orang-orang yang beriman,

		Baqarah (2): 282	apabila kamu bermu'āmalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya . . .
47	84	QS. An-Nisa (4): 21	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
48	86	Kaidah Fikih	Suatu tindakan pemerintah berintikkan terjaminnya kepentingan dan <i>kemaslahatan</i> rakyatnya.
57	101	QS. Ar-Rūm (30): 21	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
58	102	HR. Muttafaqun 'Alaih dari Abu Hurairah	Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal 1) karena hartanya, 2) karena (asal-usul) keturunannya, 3) karena kecantikannya 4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam, (jika tidak) akan binasalah kedua tanganmu.
58	103	QS. An-Nisā (4): 59	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang kemudian itu, lebih

				utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
59	104	Al-Hadis		Diwajibkan atas kalian untuk mendengarkan dan taat (kepada pemimpin) sekalipun kalian dipimpin oleh seorang budak dari habasyah.
59	105	Ungkapan Imam Nawawi		Apabila pemimpin mewajibkan sesuatu yang wajib, maka kewajibannya semakin kuat. Apabila pemimpin mewajibkan sesuatu yang sunnah, maka sunnah tersebut menjadi wajib. Apabila pemimpin mewajibkan sesuatu yang mubah namun didalamnya terdapat <i>kemaşlahatan</i> umum seperti meninggalkan merokok, maka hal tersebut juga menjadi wajib.
60	109	HR. Bukhari		Laksanakanlah <i>walimah</i> (atas pernikahan) sekalipun hanya dengan menyembelih kambing.
61	110	HR. al-Hakim, Ahmad dan Turmuzi		Umumkanlah pernikahan, lakukanlah pernikahan di masjid dan pukullah <i>dūff</i> (sejenis alat music pukul).
62	115	Kaidah Fikih		Mencegah <i>kemafşadatan</i> lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik <i>kemaşlahatan</i> .
63	116	Kaidah Fikih		Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II, DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Diri

Nama Lengkap : Nasih Ulwan.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir : Purwakarta, 10 Oktober 1995.
Alamat Asal : Jl. Purnawarman Timur RT/RW 57/16 Kel. Sindangkasih Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta Jawa Barat.
Alamat di Yogyakarta : Kp. Ambarukmo Caturtunggal Depok Sleman D.I. Yogyakarta
E-Mail : nasihulwan555@gmail.com



B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
SD	SD Negeri 6 Sindangkasih	(2002/2003 - 2007/2008)
SMP	SMP Negeri 6 Purwakarta	(2008/2009 - 2010/2011)
SMA	MA Negeri Purwakarta	(2011/2012 - 2013/2014)
S-1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2014/2015 – 2017/2018)

C. Latar Belakang Pendidikan Non-Formal

Nama Instansi	Tahun
PonPes. Baiturrohman Purwakarta	2007 - 2014
PonPes. Wahid Hasyim Yogyakarta	2014 – 2015
Training Keterampilan di MA	2013
Sekolah Hukum PSKH	2014
Sekolah Pemikiran Islam	2014
Training ICT	2015


Sekolah TOEFL Online	2016
Sekolah Gender	2016
Sekolah Riset	2017

D. Pengalaman Organisasi

Nama Organisasi	Tahun
OSIS MA Negeri	2012 – 2013
SPBA, UKM Kampus	2014 – 2015
KORDISKA, UKM Kampus	2014 – 2015
DKM di Masjid Al-Mukhlashin	2015
DKM di Masjid Al-Khair Kalimosodo	2015 – 2018
KAMMI UIN Sunan Kalijaga	2015 – 2016
PERMATA Yogyakarta	2015 - 2017
LAZIS Masjid Syuhada	2016
KUTUB DIY	2018

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Nasih Ulwan